

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dan dilindungi. Sebagai manusia, anak memiliki harkat, martabat, dan hak asasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak-hak tersebut tidak boleh dirampas atau dilanggar oleh siapa pun.<sup>1</sup>

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.<sup>2</sup>

Perlindungan anak merupakan isu fundamental dalam konteks hukum nasional dan internasional. Anak-anak, sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan fisik dan mental, membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga masyarakat dan negara. Hukum, sebagai

---

<sup>1</sup>Heliany Ina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). <https://dx.doi.org/10.46839/ljih.v10i1.822>. hlm. 2.

<sup>2</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 16.

<sup>3</sup>Nanda Dwi Rizkia, *Hukum Perlindungan Anak*, Widian Media Utama Bandung 2024. hlm 24.

instrumen utama dalam mengatur kehidupan sosial, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan pasal 1 butir ke (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu isu yang sangat penting karena anak merupakan, subjek hukum yang berada pada posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak.

Mengacu pada data nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2024, melaporkan adanya 303 kasus anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dalam tiga tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 30 anak merupakan korban eksploitasi ekonomi.

Pengawasan KPAI mencakup 10 kabupaten dan kota, di mana 6 dari 10 lokasi ditemukan anak-anak bekerja secara formal di perusahaan. Meskipun terdapat regulasi yang tertuang dalam perda kota layak anak, sekitar 58% pemerintah daerah belum memiliki rencana aksi untuk menghapus bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Ironisnya, pekerja anak didominasi oleh kelompok

usia 15-17 tahun, namun masih ada anak berusia 5-12 tahun yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan data tersebut, eksploitasi ekonomi sendiri adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.

Berdasarkan penjelasan pasal 66 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak merupakan:

“Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.”

Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan eksploitasi anak diantaranya adalah karena kemiskinan, urbanisasi, sosialbudaya, pendidikan, perubahan proses produksi, lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi. Pertanyaan yang sering dilontarkan sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak

---

<sup>4</sup>Ihfa Firdausa, “Masih Temukan 303 Kasus Eksploitasi Anak,” Media Indonesia, diakses 19 Januari 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/707079/kpai-masih-temukan-303-kasus-eksploitasi-anak>.

sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Jambi, pada tahun 2024 terdapat sekitar 35 anak jalanan di wilayah Kota Jambi, sebagian besar masih berusia di bawah umur, bahkan ada yang di bawah lima tahun. Dalam observasi yang dilakukan mendapat temuan, bahwa di Kota Jambi masih banyak anak-anak yang berusia dibawah umur dan masih dalam usia sekolah, bekerja di beberapa titik *traffic light* yang ada di beberapa kawasan di Kota Jambi, antara lain *Traffic light* Simpang Pulai, *Traffic Light* Tugu Tari Selamat Datang, *Traffic Light* Simpang Empat Pasir Putih, dan *Traffic Light* Simpang Mayang.

Anak-anak tersebut memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, ada yang bekerja sebagai penjual tisu, sebagai pembersih kaca mobil dan bahkan ada anak yang bekerja sebagai manusia silver. Kemiskinan mendorong orang tua untuk memanfaatkan anak sebagai sumber penghasilan tambahan, meskipun hal ini melanggar hak anak.<sup>6</sup>

Dalam konteks undang-undangan perlindungan anak, diketahui bahwa anak yang dieskloitasi secara ekonomi perlu untuk dilakukan perlindungan ganda oleh berbagai instrument hukum yang ada, dalam bentuk perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 59 Undang Undang perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Yan Kahnovich dan Annissa Rezki, "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Implementation of Legal Protection for Economic Exploitation of Children" 4, no. 2 (2022): 75–92.

<sup>6</sup>Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Kota Malang, 2021. hlm. 11.

Berdasarkan Pasal 59 butir ke (2) mengamanatkan:

“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- a. Anak-Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Berdasarkan pasal diatas, diketahui bahwa anak yang mengalami tindakan eksploitasi secara ekonomi dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "perlindungan khusus diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual". Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara wajib memberikan perhatian lebih kepada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, yang mencakup pemanfaatan tenaga anak untuk bekerja dalam kondisi yang merugikan mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi sering kali terpaksa bekerja di sektor-sektor yang berisiko.

Kewajiban negara adalah untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak tersebut terlindungi dan menghapus segala bentuk eksploitasi yang dapat

menghambat perkembangan anak secara optimal. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 66 Undang-undang ini ditentukan.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Sejalan dengan hal tersebut, mengacu pada ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui bahwa anak-anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi, tetapi juga mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi.

Disusul oleh ketentuan lebih lanjut pada Pasal 59 butir ke (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”<sup>7</sup> Yang diikuti oleh peringatan mengenai ancaman sanksi tegas terhadap pelaku, menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya penulis

---

<sup>7</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2012. hlm. 69.

sebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak), Pasal 76 I menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Dalam Undang-Undang ini, eksploitasi ekonomi didefinisikan sebagai penggunaan anak untuk bekerja atau melakukan aktivitas lain yang memberikan manfaat ekonomi bagi orang lain dengan cara yang merugikan anak tersebut.”

Dengan ancaman pidana, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pasal 88 Undang-undang perlindungan anak yaitu; “Setiap orang yang mengesplotasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda banyak 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam penjelasan pasal 76 ayat I ini sudah jelas, yaitu melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak dengan ancaman pidana yang ditekankan dalam pasal 88, namun realita yang terjadi dalam implementasinya sering terkendala, oleh minimnya kesadaran masyarakat atau aparat penegak hukum. Selain itu regulasi sering tidak mencakup sektor informal, tempat eksploitasi anak paling banyak terjadi, seperti pengamen jalanan, pedagang kaki lima, atau buruh di sektor pertanian.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak masih menghadapi tantangan signifikan karena banyak anak enggan untuk melaporkan kasus yang dialami. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perasaan nyaman terhadap kondisi yang sedang dialami, pandangan yang keliru terhadap kegiatan tersebut, atau bahkan adanya dukungan dan anjuran dari pihak tertentu, serta tekanan

berupa pemaksaan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat juga turut berperan, terutama dalam hal empati yang minim, yang seringkali diwujudkan dalam bentuk pemberian uang kepada anak. Tindakan ini justru berpotensi memperburuk kondisi anak, terutama dalam hal eksploitasi ekonomi.

Bagi anak-anak yang telah tertangkap, tindakan dan pelayanan yang diberikan oleh aparat sering kali tidak memiliki standar yang jelas. Hal ini mencakup kurangnya upaya dalam mengurai potensi eksploitasi jangka panjang terhadap anak yang belum teridentifikasi, serta kesulitan dalam menerapkan mekanisme pemberian efek jera terhadap pelaku. Terkadang, pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan orang terdekat atau orang tua korban, sehingga tindakan pemisahan atau penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi anak, dengan potensi membuat anak semakin terlantar. Selain itu, keterbatasan tempat penampungan jangka panjang dan fasilitas pemberdayaan bagi anak korban turut memperburuk situasi ini. Berikut ini disajikan data awal yang diperoleh berdasarkan observasi yang dilakukan di Dinas Sosial dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1  
Kasus anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi

| <b>Bulan</b>       | <b>Jumlah Kasus</b> |
|--------------------|---------------------|
| Januari            | 3                   |
| Mei                | 2                   |
| Juni               | 1                   |
| Agustus            | 8                   |
| September          | 21                  |
| <b>JUMLAH = 35</b> |                     |

Sumber : Data diambil dari Dinas Sosial Kota Jambi.

Perlindungan terhadap anak bukan hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga telah menjadi gejala sosial yang memerlukan perhatian serius dan solusi konkret. Eksploitasi ekonomi terhadap anak, yang terjadi di beberapa tempat di Kota Jambi, mencerminkan dampak dari kemiskinan, ketimpangan sosial, dan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Fenomena ini menempatkan anak-anak pada posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis, serta merampas hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih baik.<sup>8</sup>

Dalam hal ini perlu penindakan yang efektif oleh aparat pemerintah melalui: Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dan Kepolisian Resor Kota Jambi. Anak-anak yang di eksploitasi ini perlu di lindungi sesuai hak-haknya dan bagi pelaku perlu adanya penindakan berdasarkan hukum yaitu sesuai.<sup>9</sup>

Perlindungan anak harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dengan jaminan hukum yang memastikan perlakuan yang adil bagi anak-anak. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Keberhasilan sistem penegakan hukum suatu negara dapat diukur dari sejauh

---

<sup>8</sup>Evalina Alissa Dessy Rakhmawati, Nelly Herlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Jambi," *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi*, 2022. <https://doi.org/10.22437/jkam.v6i2.21011>. hlm. 2.

<sup>9</sup>ILO, *Menanggulangi Pekerja Anak: Panduan Untuk Pengawas Ketenagakerjaan* (Jakarta, 2002). hlm. 32-33.

mana keadilan dan kepastian hukum tersebut tercapai, terutama dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak anak.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat kepenulisan terkait bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di wilayah kota jambi. Studi ini akan mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, DPMPAA, Polisi Resor Kota Jambi dan berbagai lembaga-lembaga terkait dalam penegakkan hukum, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses implementasi tersebut.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari praktik eksploitasi ekonomi atau anak terlantar. Dengan memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan sesuai dengan Pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pembahasan tersebut akan dimuat dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI (Studi Kasus Eksploitasi Anak di Wilayah Kota Jambi)”**.

---

<sup>10</sup>Andi Fajar Agusnawan Hambali Thalib & Nur Fadhillah Mappaselleng, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17. hlm. 2-3.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di wilayah Kota Jambi?
2. Apa sajakah kendala dalam mengimplementasi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di wilayah Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam mengimplementasi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang “Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi (Studi kasus di wilayah Kota Jambi)” yang dijadikan sebagai acuan bagi peneliti

yang secara khusus sesuai dengan masalah yang di kaji tentang eksploitasi pekerja anak.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan masyarakat luas mengenai “Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi (Studi kasus di wilayah Kota Jambi)”.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan suatu kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut :

##### **1. Implementasi**

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan yang telah terencana guna untuk mencapai tujuan dari kegiatan untuk mencapai suatu sistem.<sup>11</sup>

##### **2. Perlindungan Hukum**

Dalam suatu negara perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting.<sup>12</sup> Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki

---

<sup>11</sup>Ina Magdalena, Azza Salsabila, Diah Ajeng Krianasari, dan Shabira Fairuza Apsarini. “Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iii Sdn Sindangsari Iii,” *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah* 3, no. 1 (2021): 119–28. hlm. 2.

<sup>12</sup>Asri Rajumi, Herry Liyus, dan Elizabeth Siregar, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2023): 296–309, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584>. hlm. 2.

peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu memberikan perlindungan agar masyarakat dengan bebas mengembangkan kehidupannya tanpa diskriminasi apapun.<sup>13</sup>

### **3. Anak**

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap acara-acara penting seperti dalam setiap upacara pernikahan terdapat doa restu dan harapan pada masyarakat agar kedua mempelai dikaruniai anak. Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Dengan demikian anak perlu dibina dengan baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah dan setiap komponen itu memiliki kewajiban untuk secara serius memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>14</sup>

### **4. Korban**

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak

---

<sup>13</sup>Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, dan Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT," PAMPAS: Journal of Criminal Law 2, no. 2 (2021): 104–22, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>. hlm. 3-4.

<sup>14</sup>Maidin Gultom. *Op. Cit.* hlm. 68.

pidana.<sup>15</sup> Selanjutnya anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>16</sup>

## **5. Eksploitasi**

Eksploitasi adalah pemanfaatan yang dimanfaatkan secara sewenangwenang dan berlebihan terhadap orang lain untuk kepentingan sematamata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta komensasi kesejahteraan terhadap anak.

## **6. Ekonomi**

Menurut Aristoteles, kepala keluarga berusaha agar terdapat pemenuhan kebutuhan sebaik-baiknya dalam lingkungan rumah tangganya. Selain itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah Ekonomi diartikan sebagai “ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan) pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga; tata kehidupan perekonomian (suatu negara).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Waluyadi Waluyadi, “Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan,” *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1120>. hlm. 5.

<sup>16</sup>Ahsanul Rauf, "Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terjadinya Tindak Kejahatan / Pelanggaran Pada Umumnya Dan Tindak Pidana" *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2, no. 1 (2021): 98–114. hlm. 2.

<sup>17</sup>Ramlawati, Rahmat Daim Harahap, Muhammad Toyib Daulay, Wico J Tarigan, Soegeng Wahyoedi, and Ni Luh Kardini. *Pengantar Ekonomi*, Cendikia Mulia Mandiri, Kota Batam, 2022. hlm. 6-7.

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menggambarkan fungsi hukum untuk mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang sering kali bertentangan satu sama lain. Hukum berperan dalam menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian. Maka dari itu perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon bentuk perlindungan hukum dapat diartikan menjadi dua macam yaitu:

#### a. Sarana Pelindungan Hukum Preventif

Pada pelindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikankesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.<sup>19</sup>

#### b. Sarana Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Justin Caron and James R Markusen, “.” 2016, 1–23. hlm. 1.

<sup>19</sup>Andi Fajar Agusnawan Hambali Thalib & Nur Fadhillah Mappaselleng, *Op. Cit.* hlm. 5.

<sup>20</sup>Zennia Almaida, “Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai,” *Privat Law* 9 (2021): 222–23.

Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi baik oleh orang tuanya maupun oleh orang lain, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang mana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum merujuk pada proses dan mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dan dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang) Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
- b) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

penegakan hukum yang tidak berjalan dengan lancar dan penegak hukum yang tidak menjalankan peran semestinya.

d) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah menegakkannya.<sup>21</sup>

## **G. Orisinalitas Penulisan**

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dapat memberikan wawasan yang lebih. Dalam hal mendukung keaslian penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dan tema penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi” yang ditulis oleh Benedhicta Desca Prita Octalina pada tahun 2014. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak secara ekonomi. Skripsi ini berangkat dari permasalahan di masyarakat yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberi perlindungan hukum terhadap pekerja anak karena keberadaan pekerja anak merupakan salah satu pelanggaran nyata terhadap hak anak. Sedangkan penulis akan menganalisis apakah

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, terutama yang menjadi korban eksploitasi ekonomi apakah sudah berjalan sesuai peraturan Undang-Undang ataukah belum.

2. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Parepare” yang ditulis oleh Syefira Wahida pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi kemudian dirumuskan kedalam rumusan masalah yaitu bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak di kota parepare serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di kota parepare. Skripsi ini berangkat dari permasalahan dari bentuk eksploitasi yang dilakukan kebanyakan dari mereka disuruh bekerja sebagai pengemis, berjualan tanpa memperdulikan hak anak. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Parepare dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare.

## **H. Metode Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Dinas Sosial Kota Jambi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, dan Polisi Resor Kota Jambi (POLRESTA).

## 2. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris yakni dengan melihat kenyataan dilapangan.

## 3. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode yang bersikap deskriptif, yaitu data-data terkait eksploitasi ekonomi anak akan diuraikan dan dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada serta bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani eksploitasi ekonomi terhadap anak.

## 4. Populasi dan sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah objek anak korban eksploitasi ekonomi yang berjumlah 35 Orang dengan Teknik pengambilan sampel (Sampling):

- a. Untuk anak diambil 15% dari jumlah yang ada diambil dengan teknik (Random Sampling) yaitu pengambilan sampel probabilitas di mana setiap orang di seluruh populasi target memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Sampel dipilih secara acak yang dimaksudkan sebagai representasi dari total populasi.
- b. Untuk pejabat yang berwenang menggunakan teknik (Purposive Sampling) yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteri tugas, kewenangan dan pengalamannya untuk menjawab permasalahan yang penulis ajukan kepadanya. Adapun yang dijadikan sampel terkait masalah yang diteliti yaitu:

- 1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi

2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

3) Kasubnit PPA Polresta Jambi

## 5. Sumber data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan, dimana di dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari Dinas Sosial dengan melakukan wawancara terkait dengan objek penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## 6. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu penulis menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan terhadap narasumber untuk memperoleh keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung.

b. Studi dokumentasi

Yaitu dengan cara mempelajari dokumen untuk memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Setelah data primer maupun sekunder dikumpulkan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yang nantinya akan diuraikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau Kesimpulan yang relevan di penulisan skripsi ini.

**I. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI (STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI WILAYAH KOTA JAMBI).** Bab ini menguraikan Tinjauan umum

tentang perlindungan hukum, Tinjauan Umum tentang anak korban dan Tinjauan umum eksploitasi ekonomi.

**BAB III PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI (STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI WILAYAH KOTA JAMBI).** Bab ini menjabarkan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di wilayah Kota Jambi dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam mengimplementasi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi

**BAB IV PENUTUP.** Bab ini berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.